

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025

2025

PERBUPKAB MAMUJU NO. 5, BD 2025/NO.5, 35 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : • bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju mempunyai kewajiban atau utang kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2024 yang sampai berakhirnya tahun anggaran belum terselesaikan, sehingga anggaran pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), bahwa dalam rangka pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menganggarkan kembali belanja yang bersifat wajib kepada pihak ketiga pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian objek belanja, dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu menyesuaikan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perda No. 3 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang isinya memuat:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 4) diubah.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan yaitu tanggal 9 Mei 2025.  
- Lamp. 4

